

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER NOMOR: KEP-15/PM/PMs.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TAHUN 2023

JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Eselon I dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Jaksa Agung Muda Pidana Militer tentang Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor Tahun 2004 : 1. 16 tentang Republik Indonesia (Lembaran Republik Indonesia 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);





- 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TAHUN 2023.

KESATU

: Menunjuk dan mengangkat pejabat dan/atau pegawai yang Namanya sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023, sebagaimana dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Eselon I yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat (Biro Perencanaan).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua, Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer.





KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana

Militer Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2024

JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER,



Dr. W. INDRAJIT





LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER

NOMOR : KEP-15/PM/PMs.1/05/2024

TANGGAL: 22 MEI 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Esther Patricia Tiarlan Sibuea, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Program, Laporan Dan Penilaian
	197008091989102001	
2.	Feri Mupahir, S.H., M.H.	Kepala Bagian Tata Usaha Dan
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Pengelolaan Pengamanan Dan
	196908311990101001	Pengawalan
3.	Noer Adi, S.H.,M.H.	Kepala Bagian Keuangan
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	196903241995031001	
4.	Tri Yulianto, S.H.,M.H.	Kepala Sub. Bagian Penyusunan
	Jaksa Madya (IV/a)	Program dan Laporan pada Bagian
	196907011994031003	Penyusunan Program Laporan dan
		Penilaian
5.	Ario Dewanto, S.H., M.H.	Kepala Sub. Bagian Pemantauan
	Jaksa Madya (IV/a)	Dan Penilaian
	197709071998031002	
6.	Chokky Maraden Hutapea, S.H., M.H.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
	Jaksa Madya (IV/a)	Direktorat Penindakan
	198004072003121004	
7.	Dra.Yunita Irmawati	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
	Sena Wira (III/d)	Direktorat Penuntutan
	197106201993122001	
8.	Irwan Ganda Saputra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Jaksa Madya (IV/a)	eksekusi, Upaya Hukum Luar
	198407302007121001	Biasa dan Eksaminasi Perkara
		Koneksitas pada Direktorat
		Eksekusi, Upaya Hukum Luar
		Biasa dan Eksaminasi

JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER,

DR. W. INDRAJIT



